



PUTUSAN

Nomor : 177/Pid.B/2013/PN. Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDULLAH** ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 05 Agustus 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. K.H. Abdul Muin 94 RT. 001 RW. 008 Kelurahan
Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Bangkalan tanggal 16 Maret 2013 Nomor : SP.Kap./29/III/2013/Satreskrim ; -----

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. - Penyidik tanggal 17 Maret 2013, Nomor : SP.Han/52/III/2013/Satreskrim sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ; -----
2. - Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 April 2013, Nomor : 33/O.5.37/Epp.3/04/2013 sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ; -



3. - Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 125/Pen.Pid/2013/PN.Bkl. sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ; -
4. - Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Juni 2013, Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PN.Bkl. sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ; -
5. Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2013, Nomor : PRINT-894/O.5.37/Ep.3/07/2013 sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ; -----
6. - Hakim tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.Bkl. sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ; -----
7. - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juli 2013 No. 177/ Pen.Pid/2013/PN.Bkl. sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ; -----
8. - Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 September 2013 No. 419/PN.B/Pen.Pid/2013/PT.Sby. sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013 ; -----
9. - Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **KRH. BADRI, SH., MH., DKK.**, para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Mundu No. 09 Perumnas Kamal Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Materai, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam register khusus untuk itu dibawah No. 50/SK/2013/PN.Bkl. tanggal 15 Juli 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut, ; -----

Setelah membaca surat-surat berupa : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 11 Juli 2013 No. 177/Pen.Pid.B/2013/PN.Bkl. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Juli 2013 No. 177/Pen.Pid/2013/PN.Bkl. tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : 106/APB/Ep.3/07/2013 tertanggal 10 Juli 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, berikut Surat Dakwaan tertanggal 10 Juli 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-106/Bklan/07/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **ABDULLAH** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2.

3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ABDULLAH**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No.IMEI 354158/02/969994/7 beserta sim card XL Nomer 087705726932 **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-437 model E-63 warna Putih dengan No.IMEI 356939038191739 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081230966686 **dikembalikan pada saksi Danang Wahyudi** ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan No.IMEI 359546/04248095/3 beserta sim card simpati Nomer 081359914244 **dikembalikan pada saksi ABDUH NOORRAHMAN** ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Type 9320 model REV710W warna hitam dengan No.IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari Nomer 08155118942 **dikembalikan pada saksi MUNDAKIM.** -----

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / *Pledoi* Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut : -

I. Masalah Prosedural ;

Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

II. Tentang Dakwaan ;



- Pada prinsipnya kami sependapat dengan Yth. Sdr. Penuntut Umum ;

- Namun demikian, sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim yang saya mulyakan, berkenan menjatuhkan Pidana yang seringannya terhadap Terdakwa Abdullah ini.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa **ABDULLAH** pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa JL.KH.Abd.Muin 94 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional**, yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal ketika terdakwa ABDULLAH yang merupakan nasabah Bank BRI Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh PT.BRI Cabang Bangkalan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di Bangkalan Plaza, selanjutnya terdakwa ABDULLAH pada Hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa JL.KH.Abd.Muin 94 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomer Handphone 081359914244 (Pegawai BRI Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut : -----

- **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART.**

- **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.**

- **Tggu aja**

- **Bangkalan akn banjir darah**

- Bahwa selanjutnya terdakwa Abdullah dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut



pada saksi DANANG WAHYU PUSPITA dengan Nomer Handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomer Handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui Handphone milik kedua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut :

• Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART.

• SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.

• Tggu aja

• Bangkalan akn banjir darah

• Dlm hitungan menit maka mledak BOM

• Bahwa dengan adanya sms ancaman dari terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian simpedes yang diadakan oleh PT.BRI Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan sempat terganggu dan membuat panitia dari BRI Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan setelah



dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata tidak ada ada bom yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932. -----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti Nomer Lab : 2312/FKF/2013 Tanggal 11 April 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto, M.T, Agus Santosa, ST, Hadi Setiyono, ST dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr.M.S. HANDAJANI , M.Si, DFM, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada 1 (satu) unit HP merek Samsung Model GT-C3520 warna silver adalah benar terdapat sms yang dikirim dari Nomer sim card XL +6287705726932 sebanyak 4 (empat) sms sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 jam 6.50;05 PM dengan isi sms **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/ PLAZA BKL, HIPERMART.**

2. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.06;52 PM dengan isi sms **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.**

3. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.46;26 PM dengan isi sms **Tgggu aja**



4. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.47;05 PM dengan isi sms **Bangkalan akan banjir** **darah**

Dengan Kesimpulan

1. 0330/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2626 warna hitam dengan No.IMEI 358101101085789, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 10 inbox text message. -----

2. 0331/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan S/N 8962119112332223050 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 20 contact. -----

3. 0332/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model GT-C3520 warna silver dengan No.IMEI 359546042480953 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 103 inbox text message.

4. 0333/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 621014593291424402 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 36 inbox text message. -----

5. 0334/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model E-63 warna putih dengan No.IMEI 356939038191739, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 117 inbox text message dan 198 sent text message. -----

6. 0335/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 002000000872330 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 28 inbox text message. -----



7. 0336/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Blackberry model 9320 warna hitam dengan No.IMEI 354760052035368, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 78 inbox text message dan 42 sent text message.

8. 0337/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Indosat dengan S/N 89620130000749669869 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 1 contact.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.**

A T A U -----

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa **ABDULLAH** pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa JL.KH.Abd.Muin 94 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ABDULLAH yang merupakan nasabah Bank BRI Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan



undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh PT.BRI Cabang Bangkalan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di Bangkalan Plaza, selanjutnya terdakwa ABDULLAH pada Hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa JL.KH.Abd.Muin 94 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomer Handphone 081359914244 (Pegawai BRI Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut : -----

- **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART.**

- **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.**

- **Tggu aja**

- **Bangkalan akn banjir darah**

- Bahwa selanjutnya terdakwa Abdullah dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut pada saksi DANANG WAHYU PUSPITA dengan Nomer Handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomer Handphone



08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui Handphone milik kedua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut :

• **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART.**

• **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.**

• **Tggu aja**

• **Bangkalan akn banjir darah**

• **Dlm hitungan menit maka mledak BOM**

- Bahwa dengan adanya sms ancaman dari terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian simpedes yang diadakan oleh PT.BRI Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan sempat terganggu dan membuat panitia dari BRI Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan setelah dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata tidak ada ada bom



yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932. -----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomer Lab : 2312/FKF/2013 Tanggal 11 April 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto, M.T, Agus Santosa, ST, Hadi Setiyono, ST dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr.M.S. HANDAJANI , M.Si, DFM, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada 1 (satu) unit HP merek Samsung Model GT-C3520 warna silver adalah benar terdapat sms yang dikirim dari Nomer sim card XL +6287705726932 sebanyak 4 (empat) sms sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 jam 6.50;05 PM dengan isi sms **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/ PLAZA BKL, HIPERMART.**

2. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.06;52 PM dengan isi sms **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.**

3. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.46;26 PM dengan isi sms **Tggu aja**



4. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.47;05 PM dengan isi sms **Bangkalan akan banjir** **darah**

Dengan Kesimpulan

1. 0330/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2626 warna hitam dengan No.IMEI 358101101085789, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 10 inbox text message. -----
2. 0331/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan S/N 8962119112332223050 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 20 contact. -----
3. 0332/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model GT-C3520 warna silver dengan No.IMEI 359546042480953 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 103 inbox text message.
4. 0333/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 621014593291424402 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 36 inbox text message. -----
5. 0334/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model E-63 warna putih dengan No.IMEI 356939038191739, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 117 inbox text message dan 198 sent text message. -----
6. 0335/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 002000000872330 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 28 inbox text message. -----

Disclaimer



7. 0336/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Blackberry model 9320 warna hitam dengan No.IMEI 354760052035368, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 78 inbox text message dan 42 sent text message.

8. 0337/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Indosat dengan S/N 89620130000749669869 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 1 contact.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (*eksepsi*) tertanggal 25 Juli 2013, dan atas *eksepsi* tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan tertanggal 25 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Keberatan (*eksepsi*) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 177/Pid.B/2013/PN.Bkl atas nama Terdakwa **ABDULLAH** tersebut dipersidangan ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut : -----

1. Saksi MUDAKIM :

- Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.00 wib saksi telah menerima sms dari nomor XL : 087705726932 yang berisi ancaman teror bom ; -----
- Bahwa isi dari sms teror tersebut adalah berbunyi : “pd hri sabtu tgl 16/bln 03/ thn 13 akn mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LMH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART...? ; --
- Bahwa semula saksi tidak tahu pelaku yang telah mengirimkan sms terror tersebut, setelah saksi menyelidiki bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Bangkalan yang lainnya saksi baru tahu bahwa pelaku yang mengirim SMS teror tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu nasabah BANK BRI Cab. Bangkalan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan teror bom melalui sms tersebut dikarenakan merasa kecewa atau sakit hati dikarenakan tidak mendapatkan undangan “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012”, yang diadakan oleh BANK BRI Cab. Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dari jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) ; -----
- Bahwa sms teror yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ditujukan ke BANK BRI Cab. BANGKALAN yang pada waktu itu mengadakan acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) ; -----



- Bahwa akibat dari ancaman sms teror tersebut adalah membuat resah dan perasaan takut bagi karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan terutama yang menjadi panitia di acara undian tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 ; -----
- Bahwa saksi menjebak Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa menanyakan seperti dimana posisinya lalu ketika Terdakwa menjawab pada saat itu saksi berada di depan tembok dekat rumah Terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Danang dan anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 354158/02/969994/7 beserta sim card XL dengan nomor 087705726932, dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type 9320 model REV710W warna hitam dengan No. IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari dengan nomor 08155118942, saksi menyatakan bahwa benar barang bukti yang pertama tersebut adalah Handphone beserta sim card milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan sms teror bom kepada saksi, sedangkan yang kedua adalah Handphone dan sim card milik saksi yang digunakan saat saksi menerima sms terror dari Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengangkat telepon dari saksi ; -----

2. Saksi DANANG WAHYU PUSPITA :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 18.49 Wib dan jam 19.08 Wib saksi telah menerima sms dari nomor XL : 087705726932 yang berisi ancaman teror bom ; -----
- Bahwa isi dari sms teror tersebut adalah : -----



1. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 18.49 wib isi sms tersebut berbunyi : “pd hri sabtu tgl 16/bln 03/thn 13 akn mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LMH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART...?” ; -----

2. Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.08 wib isi sms tersebut berbunyi : “SAYA TDK MAIN2 AKN MELEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.” ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.55 wib saksi kembali menerima sms dari nomor XL : 087705726932 yang isi sms tersebut berbunyi : “Dlm hitungan menit maka mledak BOM.” ; -----
- Bahwa semula saksi tidak tahu pelaku yang telah mengirimkan sms teror tersebut, setelah saksi menyelidiki bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Bangkalan yang lainnya saksi baru tahu bahwa pelaku yang mengirim SMS teror tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu nasabah BANK BRI Cab. Bangkalan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan teror bom melalui sms tersebut dikarenakan kecewa atau sakit hati tidak mendapatkan undangan “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” yang diadakan oleh BANK BRI Cab. Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dari jam 10.00 wib s/d 13.00 wib di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) ; -----
- Bahwa sms teror yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ditujukan ke BANK BRI Cab. BANGKALAN yang pada waktu itu mengadakan acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” ; -----
- Bahwa akibat dari ancaman SMS teror tersebut adalah membuat resah dan perasaan takut bagi karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan terutama yang



menjadi panitia di acara "UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012" yang diadakan di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 tersebut ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 ; -----
- Bahwa saksi Mudakim menjebak Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa menanyakan seperti dimana posisinya lalu ketika Terdakwa menjawab pada saat itu saksi berada di depan tembok dekat rumah Terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Mudakim dan anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 354158/02/969994/7 beserta sim card XL dengan nomor 087705726932, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-437 model E63-1 warna putih dengan No. IMEI : 356939038191739 beserta sim card Simpati dengan nomor : 081230966686, saksi menyatakan bahwa benar barang bukti yang pertama tersebut adalah Handphone beserta sim card milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan sms teror bom kepada saksi, sedangkan yang kedua adalah Handphone dan sim card milik saksi yang digunakan saat saksi menerima sms terror dari Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengangkat telepon dari saksi Mudakim ; -----

3. Saksi **ABDUH HADI NOORRACHMAN R.** :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 18.50 wib, jam 19.06 Wib, jam 19.46 Wib dan jam 19.47 Wib saksi telah menerima sms dari



nomor XL : 087705726932 yang berisi ancaman teror bom ;

- Bahwa isi dari sms teror tersebut adalah : -----
- a) Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 18.50 wib isi sms tersebut berbunyi : “pd hri sabtu tgl 16/bln 03/thn 13 akn mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LMH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART...?” ; -----
- b) Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.06 wib isi sms tersebut berbunyi : “SAYA TDK MAIN2 AKN MELEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.” ; -----
- c) Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.46 wib isi sms tersebut berbunyi : “Tnggu aja.” ; -----
- d) Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.47 wib isi sms tersebut berbunyi : “Bangkalan akn banjir darah.” ; -----
- Bahwa semula saksi tidak tahu pelaku yang telah mengirimkan sms teror tersebut, akan tetapi saksi mempunyai perkiraan bahwa pelaku tersebut adalah salah satu nasabah di BANK BRI Cab. Bangkalan. yang bernama ABDULLAH (Terdakwa), yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib saksi baru tahu dan yakin bahwa pelaku pengirim sms teror tersebut adalah Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh salah satu petugas dari Polres Bangkalan ; -----
- Bahwa Terdakwa tersebut mengirimkan sms teror kepada saksi dikarenakan kecewa atau sakit hati tidak mendapatkan undangan “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” yang diadakan oleh BANK BRI Cab. Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dari jam 10.00 wib s/d 13.00 wib di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi saksi lewat telepon kantor, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 09.00 Wib datang



ke kantor BANK BRI Cab. Bangkalan dan menemui saksi untuk meminta undangan “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012”. Akan tetapi tidak saksi berikan dikarenakan Terdakwa tersebut pada tahun-tahun sebelumnya sudah sering mendapat undangan tersebut, sedangkan kebijakan dari pimpinan BANK BRI Cab. Bangkalan bahwa undangan tersebut diberikan secara bergiliran kepada nasabah BANK BRI Cab. Bangkalan ; -----

- Bahwa sms teror yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ditujukan ke BANK BRI Cab. BANGKALAN yang pada waktu itu mengadakan acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” ; -----
- Bahwa akibat dari ancaman sms teror tersebut adalah membuat resah dan perasaan takut bagi karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan, terutama yang menjadi panitia di acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” yang diadakan di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model GT-C3520 warna silver dengan No. IMEI : 359546/04/248095/3 beserta sim card Simpati dengan nomor : 081359914244, saksi menyatakan benar barang bukti tersebut adalah Handphone dan sim card milik saksi yang digunakan saat saksi menerima sms teror dari Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menghubungi saksi ; -----

4. Saksi AHMAD RIZAL :

- Bahwa saksi mendengar perihal ancaman teror bom melalui sms tersebut pada waktu selesai acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 16.00 wib di warung depan kantor BRI Unit Lemah Duwur Cab. Bangkalan dari orang-orang yang berada di



warung tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku teror bom tersebut, saksi baru tahu setelah membaca koran pada hari Senin tanggal 17 Maret 2013 bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu nasabah di BANK BRI Unit Lemah Duwur Cab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan tersebut baru tiga bulan dan saksi dengan Terdakwa tersebut hanya sebatas tahu saja karena Terdakwa adalah nasabah BANK BRI Unit Lemah Duwur Cab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang kantor, kalau sms teror bom tersebut ditujukan ke kantor BANK BRI Unit Lemah Duwur Cab. Bangkalan, kantor BANK BRI Cab. Bangkalan, dan Bangkalan Plaza (BANPLAZ) yang pada saat itu sedang mengadakan acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi adalah salah satu panitia di acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” tersebut diatas, akan tetapi pada hari Jum`at malam tanggal 15 Maret 2013 saksi tidak ikut mempersiapkan acara tersebut di Bangkalan Plaza (BANPLAZ) dikarenakan saksi pulang ke rumah di Jl. Taman Indah 01, Ds. Macajah, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ARIF BUDIMAN, SE. :

- Bahwa saksi mendengar perihal ancaman teror bom melalui sms teror pada hari Jum`at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 21.00 wib pada waktu saksi mempersiapkan acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” di



Bangkalan Plaza (BANPLAZ), saksi saat itu diberitahu oleh saksi ABDUH bahwa ada yang meneror kantor BANK BRI Cab. Bangkalan dan Bangkalan Plaza (BANPLAZ) tempat diadakannya acara "UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012" lewat sms ; -----

- Bahwa semula saksi tidak tahu siapakah yang telah mengirim sms teror tersebut, saksi baru tahu setelah saksi membaca koran pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wib bahwa pelaku teror bom tersebut bernama **ABDULLAH** (Terdakwa) ; -----
- Bahwa sms teror yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ditujukan ke BANK BRI Cab. BANGKALAN yang pada waktu itu mengadakan acara "UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012" yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) ; -----
- Bahwa saksi adalah salah satu panitia di acara "UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012" ; -----
- Bahwa akibat dari ancaman sms teror tersebut adalah membuat resah dan perasaan takut bagi karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan, terutama bagi pegawai yang menjadi panitia di acara "UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012" tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut : -----

RUSMILAWATI WINDARI, SH., MH. : -----



- Bahwa Ahli sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli perihal pengiriman sms yang berisi ancaman bom di Bank BRI dan Hypermart yang dikirim Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana, dengan pertimbangan berikut ini :

Bahwa terhadap pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah Pasal 7, berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup” ; -----

Adapun unsur-unsur dalam rumusan Pasal 7 ini adalah sebagai berikut : -----

- a) Dengan Sengaja ;

Kesengajaan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur kesengajaan dalam sebuah perbuatan, pada diri pelaku (*dader*) perlu dibuktikan adanya unsur kehendak (*willens*) dan unsur mengetahui (*wetens*) atas perbuatan tersebut. Bahwa terdakwa Abdullah memiliki niat atau kehendak untuk mengirimkan sms bernada ancaman bom kepada 3 (tiga) orang, yakni : karyawan bank dan 2 (dua) orang polisi. Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada penyidik, pengiriman sms tersebut memang ditujukan terdakwa untuk menakut-nakuti dan menggagalkan acara undian Simpedes BRI atas dasar sakit hati karena sebagai nasabah tidak mendapatkan undangan acara undian tersebut



seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengirimkan sms bernada ancaman bom tersebut, terdakwa Abdullah mengetahui atau sepatutnya dapat membayangkan jika akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan situasi teror dan ketakutan masyarakat secara luas. Jadi, di sini unsur mengetahui (*wetens*) juga telah terpenuhi. Mengingat terdakwa telah memiliki tujuan atas perbuatannya tersebut, maka jenis kesengajaan dalam perkara ini dapat dimasukkan pada kategori kesengajaan dengan maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); -----

b) Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;

Pengiriman sms bernada ancaman bom di sejumlah tempat, menurut Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan. Yang dimaksud ancaman kekerasan menurut Pasal 1 Angka 5 ini adalah “setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas” ; ---

c) Dengan Maksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Dan Rasa Takut Pada Orang Secara Luas Atau Menimbulkan Korban Secara Luas Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Terhadap Objek-Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup, Atau Fasilitas Publik, Atau Fasilitas Internasional ; -----

Dalam perkara dengan Terdakwa Abdullah yang mengirimkan sms yang bermuatan ancaman bom di sejumlah tempat ini, sepatutnya dapat diduga ditujukan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut orang secara meluas. Terlebih lagi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada penyidik, bahwa maksud/tujuan utama terdakwa Abdullah ini mengirimkan sms bernada ancaman bom di Kantor Cabang BRI dan Hypermart ini adalah untuk menakut-nakuti agar acara undian Simpedes yang diselenggarakan BRI di Hypermart



gagal. Dalam hal ini, Beberapa bank dan pusat perbelanjaan yang dimaksud dalam sms tersebut, sepatutnya dapat digolongkan ke dalam objek-objek vital yang strategis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 nomor 10 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi, menurut analisis ahli, perkara tersebut juga telah memenuhi unsur pada poin (c) ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 18.50 Wib pada saat Terdakwa di rumahnya di Jl. KH. Abdul Muin 94 RT. 001 RW. 008, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan, Terdakwa melakukan teror melalui sms yang dikirimkan kepada saksi ABDUH (karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan), dan sebelumnya sekira jam 18.49 Wib, Terdakwa juga melakukan teror melalui sms yang dikirimkan kepada saksi DANANG (Anggota kepolisian Polres Bangkalan), selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa juga melakukan teror melalui sms yang dikirimkan kepada saksi Mundakim (Anggota Kepolisian Polres Bangkalan);
- Bahwa isi sms teror dikirimkan oleh Terdakwa tersebut adalah : *"pd hri sabtu tgl 16/bln 03/thn 13 akn mledak sbuah BOM,di sktar,BANK BRI UNIT LMH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL,dn MOL/PLAZA BKL,HIPERMART...?"* yang dikirimkan kepada Handphone dengan sim card nomor : 081359914244 milik saksi ABDUH (karyawan BANK BRI Cab. Bangkalan) ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengirim sms teror yang berbunyi sebagai berikut *"pd hri sabtu tgl 16/bln 03/thn 13 akn mledak sbuah BOM,di sktar,BANK BRI UNIT LMH DUWUR,jga BANK BRI CABANG BKL,dn MOL/PLAZA BKL,HIPERMART...?"* yang dikirimkan kepada Handphone dengan nomor : 081230966686 milik saksi DANANG (Anggota Kepolisian Polres



Bangkalan), selanjutnya pada jam 19.08 wib terdakwa mengirim sms lagi ke saksi DANANG dengan sms sebagai berikut “SAYA TDK MAIN2 AKN MELEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLM Nya” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengirim sms sebagai berikut “*pd hri sabtu tgl 16/bln 03/thn 13 akn mledak sbuah BOM,di sktar,BANK BRI UNIT LMH DUWUR,jga BANK BRI CABANG BKL,dn MOL/PLAZA BKL,HIPERMART...?*” yang dikirimkan kepada Handphone dengan nomor 08155118942 milik saksi MUNDAKIM (Anggota Kepolisian Polres Bangkalan) ; -----
- Bahwa ciri-ciri Handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan teror bom melalui sms tersebut adalah Handphone merk Nokia type RM-291 model 2626 dengan No. IMEI : 354158/02/969994/7 warna hitam beserta kartu sim card XL dengan nomor : 087705726932 ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan sms teror tersebut sendirian dan atas kehendaknya sendiri dan Terdakwa tidak termasuk dalam organisasai apa pun ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan sms teror tersebut dikarenakan terdakwa marah dan sakit hati terhadap BANK BRI Cab. Bangkalan sehubungan dengan adanya acara “UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II 2012” yang diadakan di BANGKALAN PLAZA (BANPLAZ) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 tersebut Terdakwa tidak diberi undangan seperti tahun – tahun sebelumnya ; -----
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI : 354158/02/969994/7 beserta sim card XL dengan nomor : 087705726932 adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirim sms teror bom kepada saksi Danang Wahyu Puspita, saksi Abdurrohman, dan saksi Mundakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengirimkan sms bernada ancaman bom tersebut adalah untuk menakut-nakuti agar acara undian Simpedes yang diselenggarakan BRI di Hypermart gagal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 354158/02/969994/7 beserta sim card XL dengan Nomer 087705726932 ;

--

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-437 model E-63 warna Putih dengan No. IMEI 356939038191739 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081230966686 ;

--

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan No. IMEI 359546/04248095/3 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081359914244 ;

--

- 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Type 9320 model REV710W warna hitam dengan No. IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari dengan Nomer 08155118942 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomer Lab : 2312/FKF/2013



tanggal 11 April 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto, M.T, Agus Santosa, ST., Hadi Setiyono, ST., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada 1 (satu) unit HP merek Samsung Model GT-C3520 warna silver adalah benar terdapat sms yang dikirim dari Nomer sim card XL +6287705726932 sebanyak 4 (empat) sms sebagai berikut : -----

1. Tanggal 15 Maret 2013 jam 6.50;05 PM dengan isi sms **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART.** ;

2. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.06;52 PM dengan isi sms **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya.** ; ----

3. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.46;26 PM dengan isi sms **Tggu aja** ; -----

4. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.47;05 PM dengan isi sms **Bangkalan akn banjir darah** ; -----

Dengan kesimpulan : -----

- 1. 0330/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 358101101085789, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 10 inbox text message ; -----
- 2. 0331/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan S/N 8962119112332223050 adalah benar



ditemukan data pada simcard memory berupa 20
contact ;

3. 0332/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile
phone merek Samsung model GT-C3520 warna
silver dengan No. IMEI 359546042480953
adalah benar ditemukan data pada mobile phone
memory berupa 103 inbox text message ;

4. 0333/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard
Telkomsel dengan S/N 621014593291424402
adalah benar ditemukan data pada simcard
memory berupa 36 inbox text message ;

5. 0334/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile
phone merek Nokia model E-63 warna putih
dengan No. IMEI 356939038191739, adalah
benar ditemukan data pada mobile phone
memory berupa 117 inbox text message dan 198
sent text message ;-

6. 0335/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard
Telkomsel dengan S/N 002000000872330
adalah benar ditemukan data pada simcard
memory berupa 28 inbox text message ;

7. 0336/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile
phone merek Blackberry model 9320 warna



hitam dengan No. IMEI 354760052035368, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 78 inbox text message dan 42 sent text message ;

8. 0337/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Indosat dengan S/N 89620130000749669869 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 1 contact ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, atau Kedua Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi/uraian Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ;

3. Dengan maksud untuk Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal dengan cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain, atau untuk Menimbulkan Kerusakan atau Kehancuran terhadap Obyek-Obyek Vital yang Strategis, atau Lingkungan Hidup, atau Fasilitas Publik, atau Fasilitas Internasional ;

Bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” yang identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Setiap Orang atau Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama ABDULLAH yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” menurut ilmu hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akibatnya memang telah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wetten*). Pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung arti sebagai kesadaran (*opzet*) ; -----

Menimbang, bahwa wujud dari kesengajaan yang dilakukan dapat dilihat dengan doktrin yang dikenal selama ini, yaitu : -----



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ; -----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Untuk mencapai maksud yang sebenarnya, terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang ; --
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang ; -----

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu. Dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam “kehendak” dengan sendirinya telah mencakup “pengetahuan” mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan menurut Pasal 1 Angka 5 ini adalah “setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----



- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. KH. Abdul Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mengirim sms teror terhadap 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Mundakim, Danang Wahyu Puspita dan Abduh Hadi Norrahman ;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan nasabah Bank BRI Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Bangkalan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di Bangkalan Plaza, selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Abdul Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror bom kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomer Handphone 081359914244 (Pegawai BRI Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut :

- **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART. ;**

- **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya. ;**

- **Tggu aja ;**



• **Bangkalan** **akn** **banjir** **darah** ;

• Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut pada saksi DANANG WAHYU PUSPITA dengan Nomer Handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomer Handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui Handphone milik kedua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut : -----

• **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART. ;**

• **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya. ;**

• **Tggu aja ;**

• **Bangkalan akn banjir darah ;**

• **Dlm hitungan menit maka mledak BOM ;**

• Bahwa dengan adanya sms ancaman dari Terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian simpedes yang diadakan oleh Bank BRI Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan Plaza sempat terganggu dan membuat panitia dari BRI Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap



para pengunjung dan setelah dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata tidak ada bom yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 ;

Menimbang, bahwa pengiriman sms bernada ancaman bom yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat atau kehendak untuk mengirimkan sms bernada ancaman bom kepada 3 (tiga) orang, yakni : karyawan bank (saksi Abduh) dan 2 (dua) orang polisi (saksi Danang dan saksi Mundakim). Berdasarkan keterangan Terdakwa pengiriman sms tersebut memang ditujukan untuk menakut-nakuti dan menggagalkan acara undian Simpedes BRI atas dasar sakit hati karena sebagai nasabah tidak mendapatkan undangan acara undian tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengirimkan sms bernada ancaman bom tersebut, Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat membayangkan jika akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan situasi teror dan ketakutan masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini unsur mengetahui (*wetens*) juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa telah memiliki tujuan atas perbuatannya tersebut, maka jenis kesengajaan dalam perkara ini dapat dimasukkan pada kategori kesengajaan dengan maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal dengan cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau



*Harta Benda Orang Lain, atau untuk Menimbulkan Kerusakan atau
Kehancuran terhadap Obyek-Obyek Vital yang Strategis, atau Lingkungan
Hidup, atau Fasilitas Publik, atau Fasilitas Internasional ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terbukti, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan delik formil, yakni delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dipersidangan. Rumusan Pasal 7 ini tidak mensyaratkan bahwa akibat dari kekerasan atau ancaman kekerasan harus terjadi. Akibat yang dimaksudkan pelaku (*dader*) tersebut mungkin bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, dan ini bukan persoalan bagi pasal ini. Inti dari Pasal 7 ini terletak pada adanya maksud pada diri pelaku untuk menimbulkan akibat yang dilarang dalam Pasal 7 tersebut. Adanya maksud ini merupakan unsur subjektif yang terkait dengan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan (*meng-konstantir*) adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. KH. Abdul Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mengirim sms teror terhadap 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Mundakim,



Danang Wahyu Puspita dan Abdu Hadi Norrahman ;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan nasabah Bank BRI Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Bangkalan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di Hypermart Bangkalan Plaza, selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 wib s/d jam 19.47 wib, bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Abdul Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror bom kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomer Handphone 081359914244 (Pegawai BRI Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut :

- **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART. ;**

- **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya. ;**

- **Tggu aja ;**

- **Bangkalan akn banjir darah ;**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut pada saksi DANANG WAHYU



PUSPITA dengan Nomer Handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomer Handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui Handphone milik kedua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut : -----

- **Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART. ;**

 - **SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya. ;**

 - **Tggu aja ;**

 - **Bangkalan akn banjir darah ;**

 - **Dlm hitungan menit maka mledak BOM ;**

- Bahwa dengan adanya sms ancaman dari Terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian simpedes yang diadakan oleh Bank BRI Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan Plaza sempat terganggu dan membuat panitia dari BRI Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan setelah dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata tidak ada bom yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh Terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 14.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti Handphone merek Nokia model 2626 dengan sim card XL Nomer 087705726932 ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengiriman sms yang bermuatan ancaman bom di sejumlah tempat ini yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sepatutnya dapat diduga ditujukan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut orang secara meluas. Terlebih lagi berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa maksud atau tujuan utama terdakwa Abdullah ini mengirimkan sms bernada ancaman bom di Kantor Cabang BRI dan Hypermart ini adalah untuk menakut-nakuti agar acara undian Simpedes yang diselenggarakan BRI di Hypermart gagal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli dalam hal ini, Bank dan pusat perbelanjaan yang dimaksud dalam sms tersebut, sepatutnya dapat digolongkan ke dalam objek-objek vital yang strategis dan fasilitas publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan



tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), dikarenakan masalah prosedural dalam hal ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dari hasil penyidikan yang tidak sah. Dari alasan-alasan yang diterangkan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena materi keberatan tersebut telah diajukan dalam *eksepsi* dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, sehingga *pledoi* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan dan haruslah dikesampingkan. Namun demikian Majelis Hakim tetap menghargai dan memperhatikan nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang yang dapat menguntungkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dilatarbelakangi oleh peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 maka dalam situasi dan kondisi seperti itulah diterbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002, selanjutnya dalam konsideran dan penjelasan yang tercantum pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Terorisme Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme diterbitkanlah UU No. 15 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan (*Straf Macht*) dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal *Straf Macht* adalah diluar kewajaran, terlalu berlebihan dan tidak logis, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terorganisir layaknya



dilakukan oleh kelompok teroris yang dapat mengakibatkan bahaya nyata pada jiwa orang lain dan hanyalah berupa refleksi dari perasaan sakit hati dan kejengkelan Terdakwa terhadap BRI Cabang Bangkalan akibat tidak mendapatkan undangan dalam acara Undian Simpedes Semester II oleh Bank BRI Cabang Bangkalan pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di Hypermart Bangkalan Plaza, sehingga mendorong terdakwa untuk melakukan teror dengan mengirimkan sms ancaman bom dengan maksud dan tujuan hanya untuk menakut-nakuti agar acara tersebut gagal, oleh karenanya memang benar secara formil perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa dari *ratio legis* dan dasar *ontologis* yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai adalah terlalu berlebihan dan emosional apabila terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri yang dilakukan sendiri dan tidak ada secara nyata bom yang disiapkan, hanya berupa ancaman belaka dan Terdakwa hanya orang biasa yang sehari-hari bekerja sebagai penjual pulsa yang tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan maupun sumber daya untuk membuat bom maupun melakukan ancaman dimaksud tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah patut dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang selain dapat memberikan pelajaran kepada Terdakwa sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, pidana mana harus sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana penjara yang akan dikenakan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

⇒ Hal-hal _____ yang _____ memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak Bank BRI Cabang Bangkalan dan pengunjung Bangkalan Plaza ; -----

⇒ Hal-hal _____ yang _____ meringankan _____ :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 354158/02/969994/7 beserta sim card XL dengan Nomer 087705726932, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-437 model E-63 warna Putih dengan No. IMEI 356939038191739 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081230966686 ;

--

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan No. IMEI 359546/04248095/3 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081359914244 ;

--

- 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Type 9320 model REV710W warna hitam dengan No. IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari dengan Nomer 08155118942 ;

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Danang Wahyu Puspita, saksi Abduh Hadi Noorachman R., dan saksi Mundakim, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada para saksi tersebut ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menggunakan Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas”**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-291 model 2626 warna hitam dengan No. IMEI 354158/02/969994/7



beserta sim card XL dengan Nomer 087705726932, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type RM-437 model E-63 warna Putih dengan No. IMEI 356939038191739 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081230966686, dikembalikan kepada saksi Danang Wahyu Puspita ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan No. IMEI 359546/04248095/3 beserta sim card Simpati dengan Nomer 081359914244, dikembalikan kepada saksi Abdul Hadi Noorrachman R. ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Type 9320 model REV710W warna hitam dengan No. IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari dengan Nomer 08155118942, dikembalikan kepada saksi Mundakim ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami **BOEDI HARYANTHO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRAWAN, SH., MH.**, dan **UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 30 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **ENI HIDAYATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dihadapan **HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----



MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ttd

ttd

ANDI HENDRAWAN, SH., MH.

BOEDI HARYANTHO, SH., MH.

2.

ttd

UNGGUL P. SATRIYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENI HIDAYATI, SH.